



ANALISIS PENERAPAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DANA PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH MA'HAD AL-ZAYTUN TAHUN AJARAN 2022/2023 DALAM PERSEPEKTIF AL-MASLAHAH

Ni'maturrodiyah^{1✉}, Agus Rojak Samsudin², Ali Aminulloh³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: nimaturrodiyah02@gmail.com^{1✉}, agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Keterlambatan pembayaran dana pendidikan sering terjadi di madrasah, namun dalam perspektif *Al-maslahah* hal itu dapat bertentangan dengan kemaslahatan umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara kepada wali santri, ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), dan kepala Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dilakukan melalui pemberitahuan kepada wali santri, serta bagi wali santri yang belum melunasi pembayaran sampai menjelang kepulangan, santri tidak diperkenankan belajar dimasyarakat. Kedua, penerapan ini sudah sesuai dengan prinsip *Al-Maslahah* yang mencakup *maqasid syariah*, yaitu dari sisi *Dharuriyah*, konsekuensi diterapkan untuk memotivasi wali santri dalam menjaga amanah terkait kewajiban pembayaran. Sisi *Hajiyat* dapat menumbuhkan kepedulian santri untuk mengingatkan wali santri terkait dengan pembayaran. Serta dari sisi *Tahsiniyat*, dengan menjaga komunikasi yang baik antara pihak madrasah dan wali santri. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun yang selaras dengan *Al-Maslahah*.

Kata Kunci: *Konsekuensi, Keterlambatan Pembayaran, Al-Maslahah*

Abstract

Delays in the payment of education funds often occur in madrasahs, but from the perspective of *Al-maslahah*, this can be contrary to the interest of the community. The method used in this study is *field research*. Data collection was conducted through field observation, interviews with students guardians, the head of the Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), and the head of Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, as well as document analysis. The results of the research show that: First, the application of consequences for late payment of tuition fees at Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun is carried out by notifying the students guardians, and for guardians who have not paid in full by the time of departure, students are not allowed to study in the community. Second, this implementation is in accordance with the principle of *Al-Maslahah*, which encompasses the objectives of *Maqashid al-sharia*. From the perspective of *Dharuriyah*, the consequences are applied to motivate guardians to fulfill their obligations regarding payment. The *Hajiyat* aspect can foster students awareness to remind guardians regarding payments. And from the *Tahsiniyat* aspect, by maintaining good communication between the Madrasah and guardians. This research contributes to the understanding of the consequences of late payment of education funds at Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun in line with *Al-Maslahah*.

Keywords: *Consequences, Late Payment, Al-Maslahah*

PENDAHULUAN

Maslahah berasal dari kata *shalaha*. Maslahah adalah masdar dengan arti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan kemaslahatan atau kemanfaatan. Maka, tindakan apapun yang menghasilkan kebaikan atau manfaat bagi orang lain atau lingkungan, disebut *al-Mashlahah* (Muhajirin & Dedu, 2021). Sedangkan dalam ushul fiqh masalahah adalah ukuran dan rujukan untuk tujuan syara', yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, serta tetap mempertahankan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menghindari dari kesengsaraan (Peristiwo & Hadi, 2019). Dalam konteks pendidikan, masalahah diimplementasikan melalui pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan syariah. Dengan demikian, pendidikan harus memberikan maslahat yang besar kepada semua pelajar, baik di sekolah umum maupun sekolah agama (Ahmad & Sulong, 2020).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental-input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini mencakup semua jenis biaya yang berkaitan dengan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (Sudarmono et al., 2021). Dalam perspektif Islam, pembiayaan pendidikan dapat berfungsi untuk menjaga salah satu dari *maqasid as-syariah* (tujuan syariat) serta fasilitas untuk seluruh masyarakat (Al-Amien et al., 2021).

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan pendidikan berkualitas dapat tercapai, pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang baik akan mendukung sekolah dalam memberikan pendidikan berkualitas untuk semua siswa (Ayu et al., 2024). Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam masalah pembiayaan yang tidak merata, seperti dalam keterlambatan pembayaran (Aprilliantoni & Jimale, 2023). Menurut Pitriyani (2023) penggunaan dana pendidikan yang tidak efektif dan tidak efisien dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Namun masalah dalam pengawasan dana pendidikan dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.

Di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun permasalahan yang terkait dengan pembiayaan operasional Madrasah, salah satunya adalah keterlambatan wali santri dalam memenuhi kewajiban membayar dana pendidikan meskipun sudah ada batas waktu yang telah ditetapkan. Pada tahun ajaran 2022/2023 total keseluruhan santri Ma'had Al-Zaytun berjumlah 4.841 santri yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 1.168 santri, Madrasah Tsanawiyah berjumlah 1.936 santri, dan Madrasah Aliyah berjumlah 1.737. Kemudian dari keseluruhan santri tersebut terdapat 37 santri yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan total kerugian sebesar Rp 121.814.000 (121 juta rupiah).

Keterlambatan pembayaran ini memberikan dampak nyata terhadap Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dalam mengelola kebutuhan, seperti dapat mengganggu pengembangan

operasional pendidikan, pembayaran gaji guru, gaji karyawan, kebutuhan sehari-hari santri, juga berdampak pada pembayaran kepada rekanan Ma'had pengembangan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak hanya bagi Ma'had Al-Zaytun, juga bagi wali santri dampak yang dirasakan dari keterlambatan pembayaran adalah santri yang terlambat membayar tidak diizinkan belajar di masyarakat.

Penelitian ini menganalisis penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun pada tahun ajaran 2022/2023 dari perspektif *Al-Maslahah*. Penelitian ini penting untuk dianalisis karena menganalisis pentingnya memahami penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan dalam konteks *Al-Maslahah*. Dalam penelitian ini, penekanan pada masalah membantu mengidentifikasi tindakan yang tidak hanya menguntungkan lembaga pendidikan, tetapi juga wali santri dan santri itu sendiri. Dengan menganalisis secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran Dana Pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun Tahun Pelajaran 2022/2023 dalam Perspektif *Al-Maslahah*".

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2021). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Keuangan YPI Ma'had Al-Zaytun termasuk alasan-alasan keterlambatan pembayaran serta penerapan konsekuensi yang diberikan kepada wali santri. Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun Indonesia, yang terletak di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

Sumber data menurut Lofland dalam Moleong, adalah sumber pertama dalam penelitian kualitatif yang berisi dan tindakan, dokumen kata dan lain-lain (Noora & Erna, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian yang mencakup pentingnya pembayaran tepat waktu, jenis-jenis skema pembayaran, dampak dari keterlambatan pembayaran, jumlah santri yang mengalami keterlambatan pembayaran, serta penerapan konsekuensi yang diberikan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti arsip data rekapitulasi santri yang terlambat sampai kepulangan, surat ajuan rekomendasi, bentuk akad

perjanjian kontrak tertulis serta literatur mengenai teori *Al-Maslahah* dan *ta'zir* dalam keterlambatan pembayaran dana pendidikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), civitas kantor keuangan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma'had Al-Zaytun, pengurus asrama asrama pelajar, beberapa dari walisantri, Kepala Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun serta perwakilan wali kelas dari kelas 10, 11 dan 12. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 orang, yang terdiri dari Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Koordinator staff keuangan YPI, Kepala Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, Majelis Guru, 2 Mudabbir asrama pelajar (An-nur dan Al-Fajr), Ketua Panitia tetap, 10 perwakilan wali kelas dari kelas 10, 11, dan 12, serta 10 wali santri yang berkewarganegaraan Indonesia. Dari 10 wali santri tersebut, hanya 3 orang yang dapat diwawancarai, sedangkan 7 lainnya tidak berkenan untuk diwawancarai.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, kemudian data tersebut disusun dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan data dengan mencakup temuan serta interpretasinya dalam konteks yang lebih luas. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah Aliyah (MA) Ma'had Al-Zaytun merupakan satu diantara satuan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Mulai beroperasi tahun 2003, empat tahun setelah proses kegiatan belajar mengajar yang kemudian peresmianya oleh Presiden RI, Prof. Ing. B.J. Habibie tahun 1999, dengan SK Izin Operasional bernomor Wi/PP/1456.A/2003.

Untuk proses belajar mengajar dilaksanakan di Gedung Pembelajaran Utsman Ibnu Affan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya proses KBM. Diantaranya ruang kelas, ruang serbaguna, ruang penyimpanan barang, ruang-ruang kantor berupa ruang manajemen pendidikan, ruang administrasi/TU, ruang kurikulum, ruang kesiswaan, ruang sarana dan prasarana, ruang humas, ruang guru, Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, Komputer, IPS, ruang bimbingan dan konseling, ruang pengawas, ruang MGMP, ruang laptop, ruang gudep, ruang Majelis Perwakilan Kelas (MPK), ruang perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM), ruang Palang Merah Remaja (PMR), gudang penyimpanan perlengkapan serta sarana olahraga dan seni yaitu lapangan sepakbola, Bola Basket, Bola Voli, Tennis Lapangan, Hockey, softball, kasti, lintasan Atletik, tenis meja, bulutangkis, futsal serta sarana untuk seni tari seperti tari topeng, manuk rawe, jejer gandrung, glipang, menjeng.

Tenaga pendidik dan kependidikan terdiri dari 126 guru yang berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka dan pondok pesantren dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1 hingga S3. Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun saat ini berstatus akreditasi A dengan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAN-S/M nomor 999/BAN-SM/SK/2021 yang berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026.

Mekanisme Penerapan Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran Dana Pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun

Sebelum menguraikan penerapan konsekuensi, terdapat mekanisme pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun yaitu, dalam pendaftaran santri baru di Ma'had Al-Zaytun memiliki perjanjian tertulis antara Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dan wali santri, disebut akad kesepahaman. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dan transparansi dengan didukung perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian ditandatangani oleh notaris. Pembayaran dilakukan melalui kantor keuangan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) saat santri dinyatakan telah lulus pendaftaran. Terdapat dua tahap pembayaran, yaitu saat awal pendaftaran dan tahap kedua saat menjelang kepulangan atau belajar dimasyarakat. Serta untuk skema pembayaran dapat dilakukan secara penuh, melalui angsuran, atau metode *termint*.

Mekanisme penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional pendidikan madrasah dan keberlangsungan pesantren bagi seluruh santri (Fahreza & Alfianti, 2024). Ketika terjadi keterlambatan pembayaran Madrasah Aliyah memiliki beberapa prosedur untuk menangani situasi ini, yang dimulai saat menjelang kepulangan, dengan pemberitahuan dan pemanggilan wali santri melalui wali kelas serta pihak sekretariat pendidikan.

Bagi wali santri yang orang tuanya belum melunasi terdapat konsekuensi utama bagi santri yaitu mereka tidak diijinkan belajar di masyarakat selama periode liburan hingga kewajiban pembayaran terpenuhi. Langkah ini dilakukan agar wali santri merasa terdorong dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban finansial mereka, mengingat keberlanjutan pesantren dan operasional Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun sangat bergantung pada pembayaran yang tepat waktu. Penerapan konsekuensi ini juga sesuai dengan tujuan dari konsep *ta'zir* yaitu agar walisantri merasa jera dan segera melunasi pembayarannya. Pemberian konsekuensi ini bukan untuk menghukum tetapi untuk mendidik wali santri dan (Oktavera et al., 2023). Selain itu, bagi santri yang masih di asrama akan diberikan kegiatan-kegiatan tambahan, seperti kegiatan keagamaan atau pembelajaran mandiri, agar waktu mereka selama di asrama tetap produktif. Penerapan ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan dan pembinaan bagi santri agar dapat menghargai tanggung jawab dan kedisiplinan.

Namun, dari sisi efektivitas, penerapan mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, penerapan konsekuensi ini dapat meningkatkan kesadaran wali santri akan pentingnya pembayaran yang tepat waktu. Di sisi lain, jika wali santri mengalami

kesulitan ekonomi, konsekuensi ini dapat memberikan tekanan psikologis pada santri yang merasa terhambat untuk berkumpul kembali dengan keluarga.

Mekanisme Penerapan Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran Dana Pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif *Al-Maslahah*

Dalam penerapan konsekuensi, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan konsep *ta'zir* saja tetapi tetap melihat pada konsep *Al-maslahah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyah* yang terkait langsung dengan penjagaan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Adapun konsep *maslahah* yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. *Al-Maslahah Darruriyah*,

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Hidayatullah, 2018).

a. Memelihara Agama (*hifd din*)

Untuk menjaga agama, seorang hamba harus membersihkan jiwanya dengan taat menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya (Adinugraha & Mashudi, 2018). Di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun prinsip ini diterapkan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, dimana apabila wali santri terlambat membayar menyebabkan dia tidak menjaga agama dalam kaitan ini masuk kedalam menjaga amanah. Jadi dalam pemberian konsekuensi bagi wali santri dapat menjaga nilai-nilai amanah, bagi santri tidak diizinkan belajar di masyarakat, maka menjadi motivasi bagi wali santri untuk segera menunaikan kewajibannya. Serta dalam menjaga agama, diperuntukan bagi santri untuk melaksanakan pendidikan.

b. Memelihara Jiwa (*hifdz nafs*)

Untuk menjaga kesejahteraan jiwa adalah dengan melarang pembunuhan sesama manusia tanpa alasan yang sah (Adinugraha & Mashudi, 2018). Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yang disandarkan kepada nash-nash Al-Qur'an, diantaranya adalah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Kementerian Agama, 2019).

Penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun untuk menjaga jiwa, Konsekuensi atas keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun diterapkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan para santri. Dana pendidikan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk penyediaan makanan bagi santri. Jika terjadi kekurangan dana akibat keterlambatan pembayaran, hal ini dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatan santri akibat kurangnya asupan makanan. Oleh karena itu, untuk menghindari mudarat yang lebih besar, wali santri diharapkan menunaikan kewajiban pembayaran tepat waktu demi kemaslahatan bersama, sehingga kebutuhan dasar santri dapat terpenuhi dengan baik.

c. Memelihara Harta (*hifdz mal*)

Agama mewajibkan zakat untuk melindungi harta benda, melarang jual beli yang tidak sah, dan melarang riba. Selain itu, agama melarang penimbunan harta atau komoditas secara berlebihan dan pengambilan atau perampasan hak orang lain secara tidak sah (Adinugraha & Mashudi, 2018). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*, ini adalah kaidah turunan dari kaidah fiqhiyyah pokok yaitu *Ad-Dhararu Yuzaluu*, kaidah ini bermaksud apabila terjadi dua hal mafsadat dan masalah maka mencegah mafsadah lebih utama dari pada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Dasar dalam Syari'ah adalah datang dari masalah dan (Nasution et al., 2021). Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Kementerian Agama, 2019).

Penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Ma'had Al-Zaytun dalam konteks *masalah dharuriyat* menjaga harta, berfokus pada kemudahan dan menghindari kesusahan. Menjaga harta disini termasuk dalam aspek transaksi dan pemenuhan hak, yang jika terlambat termasuk kedalam hutang piutang yang harus ditunaikan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, bagi Madrasah Aliyah dapat merugikan dalam anggaran operasional Madrasah seperti gaji guru. Kemudian santri memiliki hak untuk menikmati waktu liburan, dan hal itu merupakan bagian dari kemaslahatan. Namun, jika liburan tersebut dibiarkan tanpa melunasi kewajiban pembayaran hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan.

Seperti meningkatnya tanggungan atau hutang yang belum terselesaikan. Untuk itu mencegahnya dengan melunasi kewajiban pembayaran terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan liburan atau belajar dimasyarakat, hal ini demi menjaga keteraturan sistem dan keberlanjutan pendidikan.

2. *Al-Maslahah Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kebutuhan mendasar, yaitu lima unsur pokok tersebut (Taufiq, 2022). Dalam penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, *masalah hajiyat* termasuk dalam penerapan ini, karena bagi santri penerapan konsekuensi ini membantu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian, dimana santri jadi terdorong untuk lebih peduli. Seperti mengingatkan orang tua untuk segera melunasi pembayaran. Bagi wali santri, konsekuensi ini menjadi pengingat untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran tepat waktu. Serta dalam pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas dan kenyamanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih optimal.

3. *Al-Maslahah Tahsiniyah*

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap kenyamanan atau kebebasan yang melengkapi keunggulan sebelumnya. *Maslahah tahsiniyat* berkaitan dengan adab dan akhlak untuk mempermudah dan memperindah kehidupan manusia (Hidayatullah, 2018). Penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun berkaitan dengan *masalah tahsiniyat* memiliki nilai penting bagi wali santri dan lembaga. Bagi wali santri, prinsip ini mendorong penerapan adab dan etika dalam bermuamalah, seperti berkomunikasi dengan baik ketika menghadapi kendala pembayaran. Dalam situasi ini, *masalah tahsiniyat* menganjurkan untuk meminta penangguhan atau musyawarah dengan cara yang sopan, sehingga hubungan baik dengan pihak sekolah tetap terjaga. Sedangkan bagi lembaga, dapat menerapkan pendekatan yang ramah, bijaksana, dan edukatif dalam menagih pembayaran. Misalnya, sekolah dapat memberikan pengingat pembayaran dengan bahasa yang baik dan tidak memaksa, atau menawarkan solusi yang meringankan seperti perubahan skema pembayaran atau penjadwalan ulang.

KESIMPULAN

Mekanisme penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun melibatkan beberapa langkah, di antaranya pemberitahuan kepada wali santri dan pembinaan bagi santri yang belum melunasi kewajibannya. Santri yang belum membayar tidak diijinkan belajar di masyarakat hingga kewajiban pembayaran terpenuhi, dan akan mengikuti kegiatan positif dan pendalaman akidah di asrama. Konsekuensi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional lembaga dan mendidik wali santri agar termotivasi menepati kewajiban mereka. Kebijakan ini tidak tertulis dalam kontrak, tetapi telah menjadi tradisi yang disepakati bersama antara Yayasan Pesantren Indonesia dan wali santri.

Penerapan Penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dana pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun penerapannya merujuk pada prinsip *al-maslahah* yang meliputi aspek *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam konteks *maqasid syariah*. Dari aspek *dharuriyah* dalam menjaga agama, konsekuensi ini bagi wali santri dapat memberikan motivasi untuk menjaga amanah dan tanggung jawab dalam penunaian kewajiban. Sedangkan dari aspek menjaga harta penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dalam konteks *masalah dharuriyat* bertujuan pada kemudahan dan menghindari kesusahan. Menjaga harta disini termasuk dalam aspek transaksi dan pemenuhan hak, yang jika terlambat termasuk kedalam hutang piutang yang harus ditunaikan. Dari sudut masalah *hajiyyat*, penerapan konsekuensi ini dapat mendorong santri untuk lebih peduli dan memiliki rasa tanggungjawab dalam mengingatkan orang tua terkait dengan pembayaran. Selain itu, dalam masalah *tahsiniyyat*, penerapan konsekuensi keterlambatan pembayaran dapat mendorong wali santri dan Madrasah untuk menjaga hubungan baik dengan wali santri dengan diajak berkomunikasi saat menghadapi kendala, madrasah dapat menagih dengan cara ramah, seperti menawarkan perubahan skema pembayaran atau pinjaman. Prinsip ini menghindari praktik denda atau riba, pendekatan ini menciptakan hubungan harmonis, mendukung kelancaran operasional madrasah, dan membantu wali santri memenuhi kewajiban dengan nyaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Ahmad, A. F. R., & Sulong, J. (2020). Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Malaysia: masalah dalam rujukan mazhab. *Jurnal Ansiru PAI*, 4(1), 17–38.
- Al-Amien, A. F., Julaiha, S., & Dzuhri, M. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan Islam: Historis, Pengertian, Fungsi, dan Sumber. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 749–755. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.288>
- Aprilliantoni, & Jimale, F. A. (2023). Menjaga Akses Pendidikan yang Adil: Tantangan dan Solusi Dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 166–174. <https://doi.org/10.38153/almarhalah.v7i2.98>
- Ayu, D. M., Girindratta, R., Nurfadillah, N., Fariz, F., & Mashur, M. Al. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1596–1603. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3759>
- Fahreza, A., & Alfianti, H. (2024). Sistem Pengajuan Penangguhan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) Berbasis Web Studi Kasus Politeknik TEDC Bandung. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3), 3746–3752. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5195>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muhajirin, & Dedu, M. (2021). Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 09(1), 172–200.

<https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>

- Nasution, S., Prasetya, T. E., Hidayat, I. N., & Kurnia, I. F. (2021). Hukum Game Online dalam Kaidah "Dar'Ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6390>
- Noora, F., & Erna, S. (2020). Implementasi Disiplin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Songgokerto Kota Batu. *Jurnal PUBLISIA*, 5(2). <https://www.proquest.com/scholarly-journals/implementasi-disiplin-aparatur-sipil-negara-di/docview/2458752522/se-2?accountid=215586>
- Oktavera, S., Alfarisi, R., & Ghofur, A. (2023). Penerapan Sanksi Ta'zir Untuk Membentuk Karakter Disiplin Santri di Pondok Pesantren Al-Musyarrofah Jakarta Selatan. *Tarbawi*, 6(2), 115–125. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.13.6>
- Peristiwo, H., & Hadi, A. (2019). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0. *Al-Hakam*, 15(2), 59–68.
- Pitriyani, P. (2023). Pengawasan Dana Pendidikan. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.150>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA.
- Sudarmono, Hasibuan, L., & Kasful, A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, CV.
- Taufiq, M. (2022). *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Ed.1). Pustaka Egaliter.